

Kantor Pertanahan Kabupaten Rejang Lebong

Jl. S. Sukowati. No. 64 – Curup 39119 3344650

kab-rejanglebong.atrbpn.go.id

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat

Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Bengkulu / Kantor Pertanahan

Pengukuran Dan Pemetaan Kadastral

Kabupaten Rejang Lebong

No. SK : 110A/SK-17.02.UP.02/II/2023

Persyaratan

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya diatas materai 10.000 (Formulir bisa diminta di loket atau bisa di download pada aplikasi whassapan: 0822 1000 0281);
2. Surat kuasa apabila dikuasakan (Formulir bisa diminta di loket);
3. Fotokopi identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket;
4. Melampirkan surat pernyataan tidak sengketa (Formulir bisa diminta di loket);
5. Melampirkan surat pemasangan tanda batas dan persetujuan pemilih berbatasan (Formulir bisa diminta di loket);
6. Melampirkan KTP saksi batas dan Saksi tidak sengketa;
7. Melampirkan semua photocopy KTP Dan KK ahli waris apabila waris;
8. Melampirkan Photocopy semua surat-surat tanah;
9. Photocopy SPPT PBB tahun berjalan;
10. Photo patok geotagging dengan menggunakan aplikasi GPS kamera atau Surveycam yang di download di Playstore/Appstore hasil photo patok geotagging di cetak dan di lampirkan didalam berkas permohonan.



Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pertanahan Kabupaten Rejang Lebong

Jl. S. Sukowati. No. 64 – Curup 39119 3344650

kab-rejanglebong.atrbpn.go.id

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Bengkulu / Kantor Pertanahan Kabupaten Rejang Lebong



1. Pemohon datang ke Kantor Pertanahan Kabupaten Rejang Lebong untuk mengajukan permohonan yang ditunjukkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rejang Lebong (formulir permohonan bisa diminta di loket atau bisa di download pada aplikasi whassapan: 0822 1000 0281) dengan membawa kelengkapan persyaratan.
2. Pemohon mengambil antrian menuju loket.
3. Pemohon melampirkan persyaratan dan berkonsultasi untuk mengecek kelengkapan berkas dan menunggu hasil analisis terhadap kelengkapan berkas.
4. Apabila berkas tidak lengkap maka petugas loket mengembalikan berkas untuk dilengkapi dan dibawa kembali apabila berkas sudah lengkap.
5. Apabila berkas lengkap dan permohonan diterima, Pemohon menunggu Petugas loket melakukan entry data untuk mengeluarkan SPS (Surat Perintah Setor).
6. Pemohon melakukan pembayaran ke loket BRI/Mesin EDC/Kantor Pos (Maksimal 2 hari) lewat 2 hari SPS kadaluarsa pemohon harus mendaftar kembali.
7. Pemohon memberi tanda terima pembayaran kepada petugas loket Pengukuran.
8. Pemohon akan menerima Surat tanda terima dokumen (STTD) dari petugas loket sebagai salah satu syarat pengambilan produk, pemohon bisa mengecek berkas di Aplikasi sentuh tanahku.

Kantor Pertanahan Kabupaten Rejang Lebong

Jl. S. Sukowati. No. 64 – Curup 39119 3344650

kab-rejanglebong.atrbpn.go.id

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Bengkulu / Kantor Pertanahan



Waktu Penyelesaian

Kabupaten Rejang Lebong

12 Hari

1. Apabila semua berkas lengkap dan tidak ada kendala dilapangan dan proses pemetaan, permohonan akan selesai 12 hari.
2. Pemohon mendapat kompensasi apabila permohonan tidak sesuai dengan standar pelayanan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai ketentuan PP 128 tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNSP yang berlaku pada Kementerian ATR/BPN.

Luas tanah sampai dengan 10 hektar

Luas Tu = (500 x HSBKu) + Rp100.000,00

Simulasi biaya dapat di cek melalui pada aplikasi whassapan (0822 1000 0281) atau pada Aplikasi Sentuh Tanahku.

Produk Pelayanan

1. Peta Bidang Tanah.

Pengaduan Layanan

Kantor Pertanahan Kabupaten Rejang Lebong

Jl. S. Sukowati. No. 64 – Curup 39119 3344650

kab-rejanglebong.atrbpn.go.id

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Bengkulu / Kantor Pertanahan

Kabupaten Rejang Lebong

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan Secara Lisan Pengadu datang ke loket pengaduan dan mengisi formulir pengaduan dan melengkapi data dukung.
2. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rejang Lebong.
3. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via:
 - Pengaduan Online
 - a.kanal pengaduan SP4N-LAPOR! (www.lapor.go.id);
 - b.medsos:

Instagram: @kantahkabrejanglebong

Fb: Kantor Pertanahan Rejang Lebong

Twitter : @kantahkabRL
 - c.SMS melalui nomor 082279500728;
 - d.Whassapan melalui nomor 082210000281;
 - e.Email melalui: atrbpn.rejanglebong@gmail.com.
 - Pengaduan Langsung
 - a. Kotak Pengaduan;
 - b. Locket Pengaduan.